



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Iskandar;
2. Tempat lahir : Kampung Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Karang Anyar, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Wariani, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Lingkungan IV Nomor 5, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Iskandar melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan Iskandar dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Irwan Iskandar;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah helm warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza B 3380 KOS;Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Iskandar;
4. Menyatakan Terdakwa Irwan Iskandar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Irwan Iskandar tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika sesuai Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan Iskandar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hijau;
 - 1 (satu) unit Honda Verza 150 hitam B 3390 KOS;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Erna Wahyuni);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM – 88 / L.2.32 / Enz.2 / 1 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Irwan Iskandar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan II Kelurahan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa Irwan Iskandar dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Irwan Iskandar sedang membawa atau mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan informasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Irwan Iskandar akan melintas di depan kantor Polsek Labuhan Ruku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam B-3390-KOS dari arah Tanjung Tiram menuju simpang Sei Bejangkar;
- Selanjutnya Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata menunggu di depan kantor Polsek Labuhan Ruku dan ketika Terdakwa Irwan Iskandar melintas, Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan Iskandar dan dari Terdakwa Irwan Iskandar diemukan 1 (satu) buah kaca pirek didalam helm yang dikenakan Terdakwa Irwan Iskandar, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman di saku celana kiri bagian depan dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman di saku celana kanan bagian belakang;
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 286 / 10099 / 2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan H. SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1,0884 gram, netto 0,4316 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 100 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,4316 gram yang disita dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 102 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Irwan Iskandar bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Irwan Iskandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Irwan Iskandar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan II Kelurahan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa Irwan Iskandar dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Irwan Iskandar sedang membawa atau mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan informasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Irwan Iskandar akan melintas di depan kantor Polsek Labuhan Ruku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam B-3390-KOS dari arah Tanjung Tiram menuju simpang Sei Bejangkar;
- Selanjutnya Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata menunggu di depan kantor Polsek Labuhan Ruku dan ketika Terdakwa Irwan Iskandar melintas, Saksi Makruf Andika dan Saksi Hendra Pranata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan Iskandar dan dari Terdakwa Irwan Iskandar diemukan 1 (satu) buah kaca pirek didalam helm yang dikenakan Terdakwa Irwan Iskandar, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman di saku celana kiri bagian depan dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman di saku celana kanan bagian belakang. Yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Irwan Iskandar dengan cara terlebih dahulu Narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu Narkotika tersebut dibakar dengan menggunakan Mancis dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 286 / 10099 / 2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan H. SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1,0884 gram, netto 0,4316 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 100 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,4316 gram yang disita dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 102 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Irwan Iskandar bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Irwan Iskandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ma'ruf Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam nomor plat B 3390 KOS dan memakai 1 (satu) buah helm warna hijau ada membawa Narkotika Sabu yang akan melintas dari arah Tanjung Tiram menuju kearah Sei Bejangkar, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan beberapa tidak lama kemudian disaat Saksi dan tim sedang standby dipinggir jalan umum tepatnya didepan kantor Polsek Labuhan Ruku, tiba-tiba Terdakwa melintas di jalan umum tersebut, kemudian dengan cepat Saksi dan tim melakukan penghadangan terhadap laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Damai, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu mengeluarkan butiran Narkotika Sabu dari dalam plastik kemasan untuk dituang kedalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisi butiran Sabu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis,



selanjutnya pembakaran Sabu tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Pranata, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam nomor plat B 3390 KOS dan memakai 1 (satu) buah helm warna hijau ada membawa Narkotika Sabu yang akan melintas dari arah Tanjung Tiram menuju kearah Sei Bejangkar, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan beberapa tidak lama kemudian disaat Saksi dan tim sedang standby dipinggir jalan umum tepatnya didepan kantor Polsek Labuhan Ruku, tiba-tiba Terdakwa melintas di jalan umum tersebut, kemudian dengan cepat Saksi dan tim melakukan penghadangan terhadap laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-



laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Damai, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu mengeluarkan butiran Narkotika Sabu dari dalam plastik kemasan untuk dituang ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisi butiran Sabu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis, selanjutnya pembakaran Sabu tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Damai, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut, dan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pagi hari didalam areal perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pertama mengeluarkan butiran Narkotika Sabu dari dalam plastik kemasan untuk dituang kedalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisi butiran Sabu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya pembakaran Sabu tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Erna Wahyuni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk bekerja;
 - Bahwa saat Terdakwa bekerja sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipakai untuk membeli Sabu setelah Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah helm warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara taksiran / penimbangan nomor : 286 / 10099 / 2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan H. SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1,0884 gram, netto 0,4316 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 100 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,4316 gram yang disita dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 102 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Hendra Pranata serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Damai, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut, dan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pagi hari didalam areal perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pertama mengeluarkan butiran Narkotika Sabu dari dalam plastik kemasan untuk dituang kedalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisi butiran Sabu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya pembakaran Sabu tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irwan Iskandar ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut menggunakan alat bong sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Hendra Pranata serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gang Damai, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang (plastik klip tersebut digabungkan/ dilapis) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut, dan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Sabu dari seorang laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pagi hari didalam areal perkebunan kelapa sawit;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pertama mengeluarkan butiran Narkotika Sabu dari dalam plastik kemasan untuk dituang kedalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang berisi butiran Sabu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya pembakaran Sabu tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah bong;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Sabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 102 EJ / X / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dari Terdakwa Irwan Iskandar dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Irwan Iskandar tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika sesuai Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan Iskandar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit Honda Verza 150 hitam B 3390 KOS dikembalikan kepada pemiliknya (Erna Wahyuni);

Menimbang bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS yang telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Iskandar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Iskandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor plat B 3390 KOS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Iskandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Yohana Timora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Tetty Siskha, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Tetty Siskha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, SH.